



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka dibutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk menjadi pedoman pelaksanaan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah.
7. Kepala Badan adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. uji coba Inovasi Daerah;
- d. penerapan, penilaian, dan penghargaan Inovasi Daerah;
- e. pendanaan;
- f. informasi Inovasi Daerah; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberimanfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 8

- (1) Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari :
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. masyarakat; dan
 - g. Perguruan Tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bentuk inovasi daerah;
 - b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;

- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba inovasi daerah; dan
- f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal inovasi daerah.
- (3) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidentail pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif inovasi daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal inovasi daerah.
- (2) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal inovasi daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Badan yang menjadi atasannya disertai dengan proposal inovasi daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif inovasi daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal inovasi daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 13

Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 14

- (1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal inovasi daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan inovasi daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan inovasi daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif inovasi daerah dinyatakan layak sebagai inovasi daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif inovasi daerah kepada Bupati.

Pasal 15

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

- (1) Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian proposal inovasi daerah usulan DPRD,

- Perangkat Daerah, ASN, anggota masyarakat, Pegawai BUMD dan Perguruan Tinggi dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (3) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan dapat melibatkan Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
 - (4) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan:
 - a. proposal inovasi daerah ditolak/dinyatakan tidak layak;
 - b. proposal inovasi daerah dapat diteruskan dengan melalui uji coba daerah; atau
 - c. proposal inovasi daerah merupakan inovasi daerah yang sederhana sehingga dapat diteruskan tanpa melalui uji coba daerah.
 - (5) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah hasil ditetapkan.

MURUNG RAYA
Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah
Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
 - c. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, anggota masyarakat, dan Perguruan Tinggi, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan inovasi daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Pasal 18

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan pendataan terhadap inovasi daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB IV UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Pelaksana inovasi daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

- (1) Penetapan Inovasi daerah yang sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf c harus memenuhi unsur :
- a. tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat; dan
 - b. tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dapat dilaksanakan.
- (2) Inovasi daerah yang sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

Pasal 21

- (1) Inovator melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inovator harus menghindari hal-hal yang membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (3) Inovator menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi

Daerah kepada Bupati melalui Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 22

- (1) Inovator menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Inovator menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah Kepada Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Peraturan Bupati untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (4) Penerapan inovasi daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan inovasi daerah;
 - b. dokumentasi bentuk inovasi daerah; dan
 - c. hasil inovasi daerah yang akan dicapai.
- (6) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

- (1) Penerapan inovasi daerah akan dilakukan penilaian oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah berdasarkan hasil penilaian inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada inovator atau pengusul inovasi daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. plakat/ piagam penghargaan; dan/ atau
 - b. bentuk lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun pada kegiatan inovasi daerah Kabupaten.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 24 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan inovasi daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berjalan.

Pasal 28

Penganggaran kegiatan inovasi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan inovasi daerah.

BAB VII INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi inovasi daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara terpusat oleh kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 22 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 151.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RHONI K. TUMON, S.H.,M.H
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19851112 201101 1 003